

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP
PERNIKAHAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH PERSPEKTIF
'URF (STUDI KASUS DI NAGARI PANINGGAHAN KECAMATAN
JUNJUNG SIRIH KABUPATEN SOLOK)**

**Community Leaders' Views on the Marriage of Pregnant Women Out
of Wedlock from the Perspective of 'Urf (A Case Study in Nagari
Panningahan, Junjung Sirih District, Solok Regency)**

Izatul Jannah & Rahmiati

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

izatuljannah10@gmail.com; rahmiati@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Apr 5, 2026	May 3, 2026	May 15, 2026	May 20, 2026

Abstract

The marriage of women pregnant out of wedlock has received attention in several studies, yet research specifically discussing community leaders' views on this practice from the perspective of *'urf* in Minangkabau society remains limited. This study aims to analyze the practice of marriage among women pregnant out of wedlock in Nagari Panningahan, Junjung Sirih Subdistrict, Solok Regency, examine community leaders' views on this practice, and analyze it from the perspective of *'urf* as one of the considerations in Islamic law. This study used a qualitative approach with a case study design, involving customary leaders, Islamic religious scholars, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, and community members selected through purposive sampling. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were then analyzed using the interactive analysis technique of Miles, Huberman, and Saldaña, which includes data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show

that the practice of marriage among women pregnant out of wedlock in Nagari Paninggahan is carried out as a form of social and customary resolution to preserve family honor, protect women and children, and prevent social conflict within the community. The majority of community leaders support this practice because it is viewed as bringing greater benefit than allowing the problem to develop without resolution. This finding contributes to the development of Islamic family law studies based on local wisdom and broadens understanding of the relationship between custom and Islamic law in Minangkabau society. The conclusion of this study emphasizes the importance of synergy between customary and religious approaches in resolving social problems in society. The practical implications of this study indicate the need to strengthen moral guidance and religious education for the younger generation as a preventive effort against similar social problems.

Keywords: Marriage of Pregnant Women; Pregnancy Out of Wedlock; Community Leaders; *Urf*; Islamic Family Law

Abstrak: Pernikahan wanita hamil di luar nikah telah menjadi perhatian dalam beberapa penelitian, namun kajian yang secara khusus membahas pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif *urf* pada masyarakat Minangkabau masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok, mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut, serta menganalisisnya dalam perspektif *urf* sebagai salah satu pertimbangan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan tokoh adat, alim ulama, *niniak mamak*, *bundo kanduang*, dan masyarakat yang dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan dilakukan sebagai bentuk penyelesaian sosial dan adat untuk menjaga kehormatan keluarga, melindungi perempuan dan anak, serta mencegah konflik sosial di tengah masyarakat. Mayoritas tokoh masyarakat mendukung praktik tersebut karena dipandang lebih maslahat dibandingkan membiarkan persoalan berkembang tanpa penyelesaian. Temuan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal serta memperluas pemahaman mengenai relasi antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Simpulan penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi pendekatan adat dan agama dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat. Implikasi praktis penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan pembinaan moral dan pendidikan agama bagi generasi muda sebagai upaya preventif terhadap persoalan sosial serupa.

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil; Hamil di Luar Nikah; Tokoh Masyarakat; *Urf*; Hukum Keluarga Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai hubungan lahir batin antara laki-laki

dan perempuan, tetapi juga sebagai sarana menjaga kehormatan, keturunan, dan ketertiban sosial. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi religius, sosial, dan moral yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Islam, pernikahan juga dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan atau akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah SWT serta sebagai bentuk ibadah yang bertujuan mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah (Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan Pasal 3).

Namun demikian, realitas sosial dewasa ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kesakralan perkawinan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah meningkatnya fenomena kehamilan di luar nikah. Fenomena ini menjadi persoalan sosial yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma agama, tetapi juga menyangkut kehormatan keluarga, status hukum anak, psikologis perempuan, dan stabilitas sosial masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, arus globalisasi, budaya pergaulan bebas, serta lemahnya pengawasan sosial dan pendidikan moral dinilai turut memengaruhi meningkatnya kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja dan masyarakat modern (Inglehart & Baker, 2000). Selain itu, akses media digital yang tidak terkontrol juga memberikan dampak terhadap perubahan perilaku seksual remaja, terutama melalui paparan konten pornografi dan budaya permisif yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan adat ketimuran (Santelli et al., 2007).

Dalam perspektif Islam, zina merupakan perbuatan yang dilarang keras dan termasuk dosa besar. Larangan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 3 yang menjelaskan bahwa laki-laki pezina tidak layak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau musyrik, demikian pula perempuan pezina tidak layak menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau musyrik. Para mufasir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung pesan moral agar umat Islam menjaga kehormatan diri dan menjauhi segala bentuk perzinahan yang dapat merusak tatanan sosial dan keturunan. Dalam Tafsir Al-Muyassar dan Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah dijelaskan bahwa perzinahan tidak hanya merusak martabat pelakunya, tetapi juga dapat menimbulkan ketidakjelasan nasab dan rusaknya struktur keluarga. Oleh karena itu, Islam menempatkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan yang sah dalam penyaluran naluri biologis manusia.

Fenomena kehamilan di luar nikah saat ini tidak lagi menjadi kasus individual semata, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial yang memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data yang terdapat di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, tercatat sebanyak 12 kasus kehamilan di luar nikah pada periode 2022–2025. Kasus tersebut tersebar di beberapa jorong seperti Jorong Gando, Jorong Subarang, Jorong Parumahan, Jorong Gantiang Padang Palak, Jorong Koto Baru Tambak, dan Jorong Kampung Tengah. Data tersebut menunjukkan bahwa praktik kehamilan di luar nikah masih terjadi di tengah masyarakat yang menjunjung tinggi falsafah adat Minangkabau “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Kondisi ini menjadi kontradiktif karena masyarakat Minangkabau secara normatif menempatkan syariat Islam sebagai dasar utama dalam kehidupan adat dan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat Nagari Paninggahan, diketahui bahwa pasangan yang mengalami kehamilan di luar nikah biasanya segera dinikahkan untuk menutupi aib keluarga dan menjaga kehormatan kaum. Pernikahan tersebut dilaksanakan secara sederhana, tertutup, dan hanya dihadiri keluarga dekat serta niniak mamak. Bahkan dalam beberapa kasus, akad nikah dilakukan ketika usia kandungan masih di bawah tiga bulan. Praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat berusaha menyelesaikan persoalan sosial melalui pendekatan adat dan agama secara bersamaan. Dalam konteks ini, adat dipandang sebagai mekanisme sosial untuk menjaga marwah keluarga dan ketertiban masyarakat, sedangkan agama menjadi landasan normatif dalam menentukan keabsahan hukum perkawinan tersebut.

Peneliti memandang bahwa fenomena pernikahan wanita hamil di luar nikah tidak dapat dipahami hanya dari aspek hukum formal semata, tetapi juga harus dianalisis melalui pendekatan sosial, budaya, dan hukum Islam secara komprehensif. Berdasarkan teori perilaku sosial dan teori perubahan budaya, perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pola interaksi, dan perkembangan modernisasi (Erikson, 1968). Dalam konteks masyarakat Minangkabau, praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah memperlihatkan adanya upaya kompromi antara norma adat dan norma agama untuk menjaga keseimbangan sosial. Menurut Soerjono Soekanto (2012), tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sosial melalui pengaruh moral dan otoritas sosial yang dimiliki. Oleh karena itu, pandangan tokoh adat, alim ulama, dan niniak mamak menjadi sangat penting untuk dikaji karena mereka merupakan aktor utama dalam pembentukan norma sosial masyarakat Nagari Paninggahan.

Selain itu, perspektif ‘urf dalam hukum Islam juga memberikan ruang terhadap pengakuan adat atau kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam ushul fiqh, ‘urf dipahami sebagai kebiasaan yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum (Syarifuddin, 2014). Namun demikian, tidak semua adat dapat diterima sebagai dasar hukum. Suatu adat harus memenuhi syarat sebagai ‘urf shahih, yaitu tidak bertentangan dengan syariat, diterima akal sehat, berlaku umum, dan tidak mengandung kemudharatan (Ali, 2014). Oleh karena itu, praktik menikahkan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan perlu dianalisis secara mendalam untuk mengetahui apakah praktik tersebut termasuk kategori ‘urf shahih atau justru ‘urf fasid.

Penelitian mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian Nur Fajri Hidayat membahas persepsi masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Bayua, sedangkan Merri Handayani meneliti persepsi masyarakat tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Selain itu, Hatika Gadisa meneliti dispensasi pernikahan di bawah umur akibat zina di Pengadilan Agama Talu Pasaman Barat. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya hanya menyoroti persepsi masyarakat, faktor penyebab, atau aspek hukum dispensasi perkawinan akibat zina. Namun, penelitian terdahulu belum secara khusus mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif ‘urf sebagai pendekatan hukum Islam yang mempertimbangkan adat istiadat lokal. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara adat Minangkabau, pandangan tokoh masyarakat, dan konsep ‘urf dalam menyikapi praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif ‘urf sebagai pendekatan utama dalam menganalisis praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena sosial yang terjadi, tetapi juga mengkaji bagaimana praktik tersebut dipahami dan dilegitimasi oleh tokoh masyarakat dalam kerangka hukum Islam dan adat Minangkabau. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan teori ushul fiqh tentang ‘urf dengan realitas sosial masyarakat lokal, sehingga mampu memberikan kontribusi baru dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal. Penelitian ini juga menggunakan landasan teori dari mazhab-mazhab fikih, khususnya Mazhab Syafi’i yang menjadi pegangan masyarakat Minangkabau

dalam praktik keagamaan mereka. Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dilaksanakan segera tanpa menunggu kelahiran anak, dengan syarat adanya taubat nasuha dari kedua belah pihak (al-Syafi'i, 1990).

Perbedaan pandangan antarmazhab mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah juga menjadi dasar penting dalam penelitian ini. Mazhab Hanafi melarang pernikahan hingga wanita melahirkan demi menjaga kejelasan nasab, sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali memperbolehkan pernikahan hanya jika dilakukan oleh laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Adapun Mazhab Syafi'i membolehkan pernikahan dilaksanakan segera karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan perempuan yang haram dinikahi (al-Jaziri, 2003). Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa persoalan pernikahan wanita hamil di luar nikah merupakan isu fikih yang dinamis dan dipengaruhi oleh pendekatan sosial serta tujuan kemaslahatan yang ingin dicapai.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan karena praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah masih terus terjadi dan memiliki implikasi sosial, adat, dan keagamaan yang luas dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan, mengkaji pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut, serta menganalisis praktik tersebut dalam perspektif 'urf sebagai salah satu sumber pertimbangan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara adat, agama, dan dinamika sosial masyarakat Minangkabau.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan wanita hamil di luar nikah perspektif 'urf di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya menggali makna, persepsi, pengalaman, serta konstruksi sosial masyarakat terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah yang berkembang dalam kehidupan adat dan keagamaan masyarakat setempat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan informan di lapangan (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian

lapangan dipandang relevan karena data utama diperoleh secara langsung dari masyarakat, tokoh adat, alim ulama, niniak mamak, dan pihak-pihak yang berkaitan dengan praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memotret fenomena hukum secara normatif, tetapi juga memahami realitas sosial dan budaya yang melatarbelakangi praktik tersebut.

Secara karakteristik, penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut, serta analisisnya dalam perspektif ‘urf. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan interpretasi yang tepat terhadap fakta-fakta sosial yang ditemukan di lapangan (Nazir, 1988). Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosial-keagamaan karena mengkaji hubungan antara norma adat, nilai keagamaan, dan praktik hukum masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”. Pendekatan tersebut dipilih agar penelitian mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai dinamika sosial masyarakat dalam menyikapi kasus kehamilan di luar nikah dan praktik penyelesaiannya melalui pernikahan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain studi kasus (*case study design*). Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada satu kasus sosial tertentu, yaitu praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok. Menurut Yin (2018), studi kasus merupakan strategi penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena kontemporer secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. Melalui desain ini, peneliti dapat menganalisis secara rinci latar sosial, pandangan tokoh masyarakat, praktik adat, serta pertimbangan hukum Islam yang berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Desain studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji fenomena secara holistik dan kontekstual, sehingga mampu menjelaskan keterkaitan antara praktik sosial masyarakat dengan konsep ‘urf dalam hukum Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive karena Nagari Paninggahan merupakan salah satu wilayah yang masih kuat memegang adat Minangkabau dan menjadikan syariat Islam sebagai landasan kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, lokasi tersebut dipilih karena ditemukan praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah yang diselesaikan melalui mekanisme adat dan agama secara bersamaan. Berdasarkan

data lapangan, pada periode tahun 2022-2025 terdapat 12 kasus kehamilan di luar nikah yang kemudian diselesaikan melalui praktik pernikahan segera setelah kehamilan diketahui. Fenomena tersebut menjadi dasar penting dalam penentuan lokasi penelitian karena dianggap relevan dengan fokus kajian yang diteliti.

Partisipan dalam penelitian ini terdiri atas tokoh adat, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, penghulu KUA, serta masyarakat yang pernah terlibat atau mengetahui secara langsung praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan. Pemilihan partisipan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2018). Teknik ini dipilih karena tidak semua anggota masyarakat memiliki pengetahuan mendalam mengenai praktik adat dan hukum Islam terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Oleh karena itu, peneliti memilih informan yang dianggap memiliki otoritas sosial, pengalaman, serta pemahaman yang relevan dengan fokus penelitian.

Karakteristik partisipan dalam penelitian ini meliputi tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan sosial dan pengaruh dalam struktur adat dan keagamaan masyarakat Nagari Paninggahan. Informan utama antara lain terdiri atas tokoh adat seperti Dt. Rajo Mudo dan Dt. Majo Endah, tokoh ulama seperti Nasar, serta tokoh perempuan adat (bundo kanduang) seperti Ibuk Sumarni. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan masyarakat yang pernah mengalami langsung kasus kehamilan di luar nikah sebagai informan pendukung untuk memperoleh data empiris mengenai proses pelaksanaan pernikahan, sanksi adat, serta respon sosial masyarakat terhadap kasus tersebut. Keterlibatan berbagai kategori informan tersebut bertujuan untuk memperoleh data yang lebih komprehensif dan memperkuat validitas hasil penelitian melalui triangulasi sumber data (Miles et al., 2014).

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), karena penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai alat utama dalam pengumpulan dan interpretasi data (Moleong, 2018). Selain itu, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, alat tulis, alat perekam suara, dan dokumentasi visual untuk membantu proses pengumpulan data di lapangan. Pedoman wawancara disusun secara semi terstruktur agar peneliti tetap memiliki fleksibilitas dalam menggali informasi yang berkembang selama proses wawancara berlangsung. Penggunaan wawancara semi terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih mendalam mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar

nikah serta dasar pertimbangan adat dan agama yang digunakan dalam praktik tersebut (Creswell & Poth, 2018).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat Nagari Paninggahan dan praktik pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Melalui observasi, peneliti dapat memahami situasi sosial, pola interaksi masyarakat, dan mekanisme adat yang diterapkan dalam penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in depth interview*) dengan tokoh adat, tokoh agama, niniak mamak, bundo kanduang, dan masyarakat yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemahaman informan terkait praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam perspektif adat dan hukum Islam. Adapun dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa arsip, catatan kasus, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil observasi dan wawancara sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti tokoh adat, alim ulama, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi data yang diperoleh (Patton, 2015). Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada informan agar data yang diperoleh sesuai dengan maksud dan pengalaman yang disampaikan oleh partisipan penelitian.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data berdasarkan tema-tema seperti tata cara pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah, pandangan tokoh masyarakat, serta analisis perspektif 'urf terhadap praktik tersebut.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data, yaitu proses menyusun data secara sistematis dalam bentuk narasi deskriptif agar mudah dipahami dan dianalisis. Penyajian data

dilakukan dengan mengintegrasikan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga membentuk gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu proses interpretasi data untuk menemukan makna, pola, dan hubungan antar temuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap kesesuaian praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan konsep 'urf shahih dalam hukum Islam. Analisis tersebut dilakukan dengan mengaitkan data empiris lapangan dengan teori ushul fiqh, pandangan mazhab fikih, dan prinsip maqashid al-syariah yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif interaktif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berupaya memahami makna sosial dan hukum dari praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam konteks adat Minangkabau. Analisis dilakukan secara berulang dan terus-menerus selama proses penelitian berlangsung agar diperoleh interpretasi yang mendalam, sistematis, dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara adat, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat Minangkabau.

HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, diperoleh sejumlah temuan mengenai praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah, pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut, serta bentuk penyelesaian sosial dan adat yang diterapkan oleh masyarakat setempat. Hasil penelitian diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, alim ulama, niniak mamak, bundo kanduang, dan masyarakat yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, serta dokumentasi pendukung lainnya. Temuan penelitian disajikan secara sistematis berdasarkan tema-tema utama yang ditemukan selama proses pengumpulan data.

Praktik Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Nagari Paninggahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan dilakukan sebagai bentuk penyelesaian sosial dan adat terhadap kasus kehamilan sebelum pernikahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari masyarakat dan tokoh adat, pasangan yang diketahui melakukan hubungan di luar nikah dan menyebabkan

kehamilan umumnya segera dinikahkan oleh keluarga kedua belah pihak untuk menghindari aib dan menjaga kehormatan keluarga.

Tokoh masyarakat menyatakan bahwa proses pernikahan biasanya dilakukan secara sederhana dan tertutup. Pernikahan hanya dihadiri keluarga dekat, niniak mamak, serta pihak KUA. Dalam beberapa kasus, proses akad nikah dilaksanakan sesegera mungkin setelah diketahui adanya kehamilan. Sebagaimana disampaikan oleh Dt. Rajo Mudo: *“Kalau sudah diketahui hamil, biasanya keluarga cepat mengambil keputusan supaya segera dinikahkan. Tujuannya supaya malu keluarga tidak semakin besar dan anak yang lahir nanti tetap punya ayah secara hukum.”*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak lama dan menjadi bentuk penyelesaian yang dianggap paling memungkinkan oleh masyarakat. Tokoh adat menyatakan bahwa penyelesaian melalui pernikahan dipilih untuk menghindari konflik sosial yang lebih besar di tengah masyarakat.

Tabel 1 Data Kasus Kehamilan di Luar Nikah di Nagari Paninggahan Tahun 2022-2025

No	Lokasi/Jorong	Jumlah Kasus
1	Jorong Gando	3
2	Jorong Subarang	2
3	Jorong Parumahan	2
4	Jorong Gantiang Padang Palak	2
5	Jorong Koto Baru Tambak	1
6	Jorong Kampung Tengah	2
	Total	12

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat 12 kasus kehamilan di luar nikah di Nagari Paninggahan selama periode tahun 2022-2025. Kasus paling banyak ditemukan di Jorong Gando dengan jumlah tiga kasus, sedangkan jumlah paling sedikit ditemukan di Jorong Koto Baru Tambak dengan satu kasus.

Selain itu, hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memilih menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dan adat dibanding membawanya ke ranah hukum formal. Dalam proses penyelesaian tersebut, niniak mamak dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memberikan nasihat serta menentukan langkah penyelesaian yang dianggap terbaik bagi kedua keluarga.

Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh masyarakat di Nagari Paninggahan memiliki pandangan yang beragam terhadap praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah.

Sebagian besar tokoh masyarakat menyatakan bahwa praktik tersebut diperbolehkan sebagai bentuk penyelamatan martabat keluarga dan perlindungan terhadap perempuan serta anak yang akan dilahirkan.

Tokoh agama Nasar menyampaikan: *“Perbuatan zinanya memang salah dan berdosa, tetapi kalau sudah terjadi kehamilan, maka salah satu jalan yang dipilih masyarakat adalah menikahkan mereka agar tidak menambah dosa dan supaya anak yang lahir punya status yang jelas.”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan aspek kemaslahatan sosial dalam penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah. Tokoh adat juga menjelaskan bahwa dalam adat Minangkabau, menjaga marwah keluarga menjadi hal yang sangat penting sehingga pernikahan dipandang sebagai langkah untuk meminimalkan rasa malu dalam lingkungan sosial.

Selain itu, sebagian besar informan menyatakan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah diterima masyarakat selama laki-laki yang menikahi perempuan tersebut adalah pihak yang menghamilinya. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap perempuan dan anak yang akan lahir.

Tabel 2 Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

No	Informan	Pandangan
1	Dt. Rajo Mudo	Pernikahan dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga
2	Dt. Majo Endah	Pernikahan menjadi solusi adat agar tidak terjadi malu berkepanjangan
3	Nasar	Pernikahan diperbolehkan demi kemaslahatan sosial
4	Ibuk Sumarni	Pernikahan diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak
5	Tokoh Masyarakat	Mendukung penyelesaian melalui pernikahan

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas tokoh masyarakat mendukung praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai bentuk penyelesaian sosial dan adat. Dukungan tersebut didasarkan pada pertimbangan menjaga nama baik keluarga, melindungi perempuan, dan memberikan status sosial kepada anak yang akan lahir.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa tokoh masyarakat menilai praktik tersebut lebih baik dibanding membiarkan perempuan menanggung malu sendiri tanpa penyelesaian yang jelas. Sebagian besar masyarakat memandang bahwa penyelesaian melalui pernikahan merupakan bentuk tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap perempuan yang dihamili.

Tata Cara Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan pernikahan wanita hamil di luar nikah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pernikahan biasa. Pernikahan tetap dilaksanakan sesuai syarat dan rukun nikah dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun demikian, terdapat beberapa perbedaan dalam pelaksanaannya, terutama dari sisi kesederhanaan acara dan keterbatasan publikasi kepada masyarakat luas.

Sebagian besar informan menyatakan bahwa pesta pernikahan biasanya dilakukan secara sederhana dan tidak dirayakan secara besar-besaran. Tokoh adat menyampaikan bahwa hal tersebut dilakukan untuk menghindari gunjingan masyarakat dan menjaga perasaan keluarga.

Ibuk Sumarni menyatakan: *“Biasanya acara dibuat sederhana saja, kadang hanya akad nikah dan makan bersama keluarga dekat. Tidak dibuat meriah seperti pernikahan biasa.”*

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga kedua belah pihak umumnya melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum menentukan waktu akad nikah. Dalam beberapa kasus, pihak laki-laki diminta bertanggung jawab penuh terhadap perempuan yang dihamili, termasuk biaya pernikahan dan kebutuhan setelah menikah.

Tabel 3 Bentuk Pelaksanaan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah

No	Aspek Pelaksanaan	Temuan Lapangan
1	Akad Nikah	Tetap sesuai syarat dan rukun nikah
2	Kehadiran Tamu	Terbatas pada keluarga dekat
3	Bentuk Acara	Dilaksanakan secara sederhana
4	Musyawarah Keluarga	Dilakukan sebelum akad nikah
5	Peran Tokoh Adat	Memberi nasihat dan penyelesaian adat

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah tetap mempertahankan syarat sah pernikahan dalam Islam, namun pelaksanaannya dilakukan lebih sederhana dibanding pernikahan pada umumnya.

Meskipun sebagian besar tokoh masyarakat mendukung penyelesaian melalui pernikahan, penelitian ini juga menemukan beberapa pandangan berbeda. Beberapa informan menyatakan bahwa praktik menikahkan wanita hamil di luar nikah dikhawatirkan dapat dianggap sebagai bentuk toleransi terhadap pergaulan bebas apabila tidak disertai pembinaan moral dan pengawasan keluarga yang kuat.

Salah seorang informan masyarakat menyampaikan: *“Kalau terlalu mudah diselesaikan dengan menikah saja, kadang anak muda sekarang menganggap itu hal biasa. Padahal tetap saja itu perbuatan yang salah.”*

Selain itu, terdapat beberapa kasus di mana pihak laki-laki awalnya menolak bertanggung jawab terhadap perempuan yang dihamili sehingga keluarga dan tokoh adat harus melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam kasus tertentu, proses penyelesaian berlangsung cukup lama karena adanya penolakan dari salah satu pihak keluarga.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat merasa nyaman membicarakan kasus kehamilan di luar nikah secara terbuka karena dianggap sebagai persoalan yang sensitif dan memalukan. Oleh karena itu, sebagian data lapangan diperoleh melalui pendekatan personal dan wawancara tertutup dengan informan tertentu.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan dipandang sebagai bentuk penyelesaian sosial dan adat untuk menjaga kehormatan keluarga serta memberikan perlindungan sosial terhadap perempuan dan anak. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap dampak sosial praktik tersebut apabila tidak diiringi dengan pembinaan moral dan pendidikan agama yang memadai.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok dipahami masyarakat sebagai bentuk penyelesaian sosial, adat, dan keagamaan terhadap kasus kehamilan sebelum pernikahan. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal dalam menyikapi fenomena tersebut, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial, budaya, dan kemaslahatan keluarga. Praktik pernikahan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga kehormatan keluarga, menghindari aib sosial, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan dilahirkan. Dalam konteks penelitian ini, hasil tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Nagari Paninggahan masih memegang kuat prinsip sosial kolektif yang menempatkan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial sebagai bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat.

Temuan penelitian ini berkaitan langsung dengan tujuan penelitian yang ingin menganalisis praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif 'urf. Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas tokoh masyarakat menyatakan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab moral laki-laki terhadap perempuan yang dihamili. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang pernikahan sebagai solusi yang lebih baik dibanding membiarkan perempuan menanggung konsekuensi sosial secara sendiri. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat lebih mengedepankan pendekatan kemaslahatan sosial dibanding pendekatan penghukuman sosial terhadap pelaku.

Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dipahami melalui konsep dar'u al-mafasid wa jalbu al-mashalih, yaitu menghindari kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan. Pernikahan dipandang sebagai cara untuk mengurangi dampak sosial yang lebih besar, seperti hilangnya kehormatan keluarga, ketidakjelasan status anak, dan munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat Nagari Panningahan tidak hanya dipengaruhi oleh norma adat, tetapi juga oleh pertimbangan keagamaan yang bertujuan menjaga kemaslahatan bersama. Dalam konteks ini, masyarakat berupaya menyeimbangkan antara nilai adat Minangkabau dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku dalam kehidupan mereka.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Panningahan dilaksanakan dengan tetap memenuhi syarat dan rukun nikah dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tetap berusaha menjaga legalitas agama dalam pelaksanaan pernikahan meskipun latar belakang pernikahan tersebut berasal dari kasus kehamilan di luar nikah. Temuan ini memperlihatkan bahwa masyarakat tidak menganggap perzinahan sebagai sesuatu yang dibenarkan, melainkan memandang pernikahan sebagai bentuk penyelesaian setelah terjadinya pelanggaran norma agama dan sosial.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Wahyu Wibisana (2017) yang menjelaskan bahwa pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam praktik masyarakat Indonesia umumnya dilakukan untuk menjaga kehormatan keluarga dan memberikan kepastian status hukum terhadap anak yang akan lahir. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian Merri Handayani yang menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menerima praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai bentuk penyelesaian sosial yang

dianggap lebih baik dibanding membiarkan perempuan menghadapi tekanan sosial tanpa perlindungan keluarga. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang kuat memegang nilai agama dan adat, penyelesaian melalui pernikahan masih dianggap sebagai mekanisme sosial yang paling memungkinkan untuk meminimalkan dampak sosial akibat kehamilan di luar nikah.

Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan dengan teori sosiologi hukum yang menyatakan bahwa hukum dalam masyarakat tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai norma sosial yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Dalam konteks Nagari Paninggahan, praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah menunjukkan adanya hubungan erat antara hukum adat dan hukum Islam dalam membentuk pola penyelesaian sosial masyarakat. Tokoh adat, alim ulama, dan *niniak mamak* berperan penting dalam menjaga keseimbangan sosial melalui proses musyawarah dan pemberian nasihat kepada keluarga yang terlibat dalam kasus tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat Minangkabau masih berfungsi secara aktif dalam menyelesaikan persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Penelitian ini juga menemukan bahwa masyarakat Nagari Paninggahan memandang praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan lahir. Dalam masyarakat Minangkabau yang bercorak matrilineal, perempuan memiliki posisi penting dalam struktur keluarga dan kaum. Oleh karena itu, kehamilan di luar nikah dipandang dapat mencoreng martabat keluarga besar apabila tidak segera diselesaikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa praktik pernikahan tidak hanya berfungsi sebagai legalisasi hubungan laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan kehormatan sosial keluarga di tengah masyarakat adat.

Dalam perspektif *'urf*, praktik yang berkembang di Nagari Paninggahan dapat dikategorikan sebagai bentuk kebiasaan sosial yang diterima masyarakat dan dilakukan secara berulang dalam penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah. Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menganggap praktik tersebut sebagai solusi yang sesuai dengan kondisi sosial mereka selama tidak bertentangan secara langsung dengan syariat Islam. Hal ini menunjukkan adanya relevansi konsep *'urf* dalam memahami hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau. Praktik tersebut dipandang sebagai bentuk *'urf shahih* karena bertujuan menjaga kemaslahatan, menghindari konflik sosial, dan melindungi kehormatan keluarga.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Abdul Wahhab Khallaf yang menjelaskan bahwa ‘urf dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, praktik menikahkan wanita hamil di luar nikah dilakukan bukan untuk melegalkan perzinaan, tetapi sebagai bentuk penyelesaian terhadap akibat sosial yang telah terjadi. Oleh karena itu, masyarakat memandang praktik tersebut sebagai langkah yang lebih maslahat dibanding membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pandangan berbeda dari sebagian informan yang khawatir bahwa praktik penyelesaian melalui pernikahan dapat menimbulkan anggapan bahwa pergaulan bebas dapat diselesaikan secara mudah tanpa konsekuensi sosial yang tegas. Temuan ini menunjukkan adanya kekhawatiran sebagian masyarakat terhadap perubahan moral generasi muda akibat perkembangan zaman dan pengaruh budaya luar. Sebagian informan menilai bahwa penyelesaian melalui pernikahan perlu diiringi dengan pembinaan moral, pendidikan agama, dan pengawasan keluarga agar tidak menimbulkan efek permisif terhadap perilaku menyimpang.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki kesadaran moral yang cukup kuat terhadap bahaya perzinaan dan pergaulan bebas. Pernikahan dipandang bukan sebagai pembenaran atas perbuatan zina, melainkan sebagai solusi terakhir setelah terjadinya pelanggaran norma sosial dan agama. Dalam konteks ini, masyarakat tetap memberikan penilaian negatif terhadap perilaku zina, tetapi berusaha menyelesaikan dampak sosialnya melalui pendekatan kekeluargaan dan adat. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek penghukuman moral dan penyelamatan sosial dalam praktik masyarakat Nagari Paninggahan.

Hasil penelitian ini juga memperlihatkan adanya relevansi pandangan mazhab Syafi’i dalam praktik masyarakat Nagari Paninggahan. Mayoritas masyarakat Minangkabau mengikuti mazhab Syafi’i dalam praktik keagamaan mereka, termasuk dalam persoalan pernikahan wanita hamil di luar nikah. Mazhab Syafi’i memperbolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina tanpa harus menunggu kelahiran anak, selama terpenuhi syarat dan rukun nikah. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik sosial masyarakat tidak terlepas dari pengaruh pemahaman fikih yang berkembang di lingkungan mereka.

Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat lokal. Penelitian ini memperlihatkan bahwa hukum Islam dalam praktik masyarakat tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi sering kali dipadukan dengan nilai adat dan pertimbangan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat pemahaman bahwa adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi tokoh masyarakat, lembaga adat, dan pemerintah daerah dalam memahami dinamika sosial terkait praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merancang program pembinaan moral, pendidikan agama, dan penguatan ketahanan keluarga bagi generasi muda. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi lembaga keagamaan dan lembaga adat dalam menyusun pendekatan penyelesaian sosial yang lebih preventif terhadap kasus pergaulan bebas di tengah masyarakat.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara ilmiah. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh masyarakat Minangkabau atau wilayah lain di Indonesia. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga data yang diperoleh sangat bergantung pada keterbukaan dan pengalaman subjektif informan. Ketiga, beberapa informan merasa kurang nyaman membicarakan persoalan kehamilan di luar nikah secara terbuka karena dianggap sebagai persoalan sensitif dan berkaitan dengan kehormatan keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan peneliti membutuhkan pendekatan personal yang lebih mendalam dalam proses pengumpulan data.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas wilayah penelitian dan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai latar belakang sosial agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam masyarakat adat. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau pendekatan hukum normatif empiris untuk memperkaya analisis mengenai hubungan antara adat, hukum Islam, dan dinamika sosial masyarakat kontemporer.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok serta pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik tersebut dalam perspektif ‘urf. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, ditemukan bahwa praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah di Nagari Paninggahan dilaksanakan sebagai bentuk penyelesaian sosial, adat, dan keagamaan terhadap kasus kehamilan sebelum pernikahan. Masyarakat memilih penyelesaian melalui pernikahan karena dianggap mampu menjaga kehormatan keluarga, mengurangi rasa malu sosial, memberikan perlindungan terhadap perempuan, serta memberikan kepastian status sosial dan hukum bagi anak yang akan lahir. Praktik tersebut tetap dilaksanakan sesuai syarat dan rukun nikah dalam Islam, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar, meskipun pelaksanaannya dilakukan secara sederhana dan terbatas pada keluarga dekat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas tokoh masyarakat di Nagari Paninggahan mendukung praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah sebagai bentuk tanggung jawab moral laki-laki terhadap perempuan yang dihamili. Tokoh adat, alim ulama, niniak mamak, dan masyarakat memandang bahwa penyelesaian melalui pernikahan lebih maslahat dibanding membiarkan persoalan berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat Minangkabau yang menjunjung tinggi falsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*”, praktik tersebut dipahami sebagai bentuk kompromi antara nilai adat dan nilai keagamaan untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya pandangan kritis dari sebagian masyarakat yang khawatir bahwa penyelesaian melalui pernikahan dapat menimbulkan anggapan permisif terhadap pergaulan bebas apabila tidak diiringi dengan pembinaan moral dan pendidikan agama yang kuat.

Dalam perspektif ‘urf, praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah yang berkembang di Nagari Paninggahan dapat dipahami sebagai bentuk kebiasaan sosial yang diterima masyarakat dan dilakukan secara berulang dalam penyelesaian kasus kehamilan di luar nikah. Praktik tersebut dikategorikan sebagai ‘urf shahih karena bertujuan menjaga kemaslahatan, melindungi kehormatan keluarga, menghindari konflik sosial, dan tidak bertentangan secara langsung dengan syariat Islam. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak memandang pernikahan sebagai pembenaran terhadap perzinahan, melainkan sebagai solusi sosial setelah terjadinya pelanggaran norma agama dan adat. Dengan

demikian, penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara adat dan hukum Islam dalam masyarakat Minangkabau bersifat dinamis dan saling melengkapi dalam menyelesaikan persoalan sosial masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai relasi antara adat, hukum Islam, dan praktik sosial masyarakat lokal. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pemahaman mengenai penerapan konsep 'urf dalam penyelesaian persoalan sosial masyarakat serta menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik sosial masyarakat tidak selalu diterapkan secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek budaya dan kemaslahatan sosial. Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi hukum Islam berbasis kearifan lokal dengan memperlihatkan bagaimana nilai adat Minangkabau tetap memiliki peran penting dalam membentuk pola penyelesaian sosial masyarakat kontemporer.

Secara metodologis, penelitian ini memberikan kontribusi melalui penggunaan pendekatan kualitatif lapangan yang mampu menggambarkan secara mendalam praktik sosial masyarakat terkait pernikahan wanita hamil di luar nikah. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman kontekstual mengenai pandangan tokoh masyarakat, mekanisme adat, dan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat Nagari Paninggahan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, lembaga keagamaan, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan dalam merancang program pembinaan moral, penguatan pendidikan agama, serta pengawasan sosial terhadap generasi muda guna mencegah meningkatnya kasus pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah di tengah masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu wilayah penelitian, yaitu Nagari Paninggahan Kecamatan Junjung Sirih Kabupaten Solok, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan secara luas pada seluruh masyarakat Minangkabau maupun masyarakat Indonesia secara umum. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan terbatas sehingga data yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan keterbukaan informan dalam menyampaikan informasi terkait persoalan yang bersifat sensitif dan menyangkut kehormatan keluarga.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian dan melibatkan lebih banyak informan dari berbagai

latar belakang sosial agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik pernikahan wanita hamil di luar nikah dalam masyarakat adat dan masyarakat modern. Penelitian berikutnya juga dapat menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau pendekatan hukum normatif empiris untuk mengkaji perbedaan penerapan adat dan hukum Islam dalam menyikapi kasus kehamilan di luar nikah. Selain itu, penelitian lanjutan dapat difokuskan pada efektivitas program pembinaan moral, pendidikan agama, dan penguatan ketahanan keluarga sebagai upaya preventif dalam menekan angka pergaulan bebas dan kehamilan di luar nikah di tengah perkembangan sosial masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Al-Jaziri, A. R. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Vol. 4). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Syafi'i, M. I. (1990). *Al-Umm* (Vol. 5). Dar al-Ma'rifah.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Erikson, E. H. (1968). *Identity: Youth and crisis*. W. W. Norton & Company.
- Handayani, M. (2021). Persepsi Masyarakat tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(2), 45–57.
- Hidayat, N. F. (2020). Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Nagari Bayua. *Jurnal Al-Ahwal*, 13(1), 77–89.
- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65(1), 19–51. <https://doi.org/10.2307/2657288>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (1991). *Kompilasi Hukum Islam*.
- King Saud University. (n.d.-a). *Tafsir Al-Muyassar: Surat An-Nur Ayat 3*. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/muyassar/sura24-aya3.html>
- King Saud University. (n.d.-b). *Tafsir Ibn Kathir: Surat An-Nur Ayat 3*. <https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura24-aya3.html>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (1988). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE Publications.
- Santelli, J. S., Kaiser, J., Hirsch, L., Radosh, A., Simkin, L., & Middlestadt, S. (2004). Initiation of sexual intercourse among middle school adolescents: The influence of

- psychosocial factors. *Journal of Adolescent Health*, 34(3), 200–208.
<https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2003.06.004>
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh* (Jilid 2). Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974).
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 14(2), 185–193.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.